



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 124/PUU-VII/2009**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG
MPR, DPR, DPD, DAN DPRD
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN
PEMERINTAH DAN DPR
(III)**

**J A K A R T A
KAMIS, 28 JANUARI 2010**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 124/PUU-VII/2009**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PEMOHON

- H. Moh. Robert Usman, S.E., dkk.

ACARA

Mendengarkan Keterangan Pemerintah dan DPR (III)

**Kamis, 28 Januari 2010, Pukul 10.00 – 11.58 WIB
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat.**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1) | Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H. | (Ketua) |
| 2) | Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 3) | Dr. Muhammad Alim, S.H., M.Hum. | (Anggota) |
| 4) | Dr. H.M. Arsyad Sanusi, S.H., M.Hum. | (Anggota) |
| 5) | Dr. Harjono, S.H., M.C.L. | (Anggota) |
| 6) | Drs. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum. | (Anggota) |
| 7) | Dr. H.M. Akil Mochtar, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 8) | Hamdan Zoelva, S.H., M.H. | (Anggota) |

Sunardi, S.H.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

- H. Muhammad Robert Usman, S.E. (Caleg Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia)
- B. Komarahadi Subrata Iskandar (Caleg Partai Demokrasi Pembaruan)
- Eko Margono (Caleg Partai Bintang Reformasi)
- Yuri M Fahrullah (Caleg Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia)
- Kusmayadi (Caleg Partai Patriot)
- M. Ali Nurdin, Caleg Partai Serikat Indonesia.
- Drs. H. Abdul Khodir M.Ag. (Caleg Partai Bulan Bintang)
- Nurhayadi Yusuf (Caleg Partai Kebangkitan Bangsa)
- H. Muhammad Soleh, S.E. (Caleg Partai Demokrasi Pembaruan)
- Hj. Kholidah Tamami Sarjana Ilmu Pemerintahan (Caleg Partai Kebangkitan Nasional Ulama)
- Nyonya Inud Wisnu Wardono (Caleg Partai Matahari Bangsa)
- Hendra Kurniawan (Caleg Partai Karya Peduli Bangsa)
- Ir. Suryadi Hendarman (Caleg Partai Penegak Demokrasi Indonesia)
- Hadi Suryadi S. Sos. (Caleg Partai Kebangkitan Nasional Ulama)
- Drs. Widodo (Caleg Partai Republik Nusantara)
- Dr. Bambang Susanto (Caleg Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia)
- Abdul Rohmani (Caleg Partai Republik Nusantara)
- Rahmad Darmafisal S. Pd. (Caleg Partai Bulan Bintang)
- Ismail Muhlau S. Pd. (Caleg Partai Bintang Reformasi)
- Ihdikarim Makin Ara, S.H. (Caleg Partai Matahari Bangsa)
- H. Budi Satria Wibawa (Caleg Partai Nasional Indonesia Marhaenisme)

Kuasa Hukum Pemohon:

- H.M. Ali Darma Utama, S.H., M.H.
- Ferry Anka Sugandar, S.H., M.H.

Pemerintah:

- Prof. Yudan Arief Fachrullah (Biro Hukum Depdagri)
- Effendi (Biro Hukum Depdagri)
- Santoso (Biro Hukum Depdagri)
- Qomaruddin (Direktur Litigasi Dephukham)
- Muallimin Abdi (Kasubdit Dephukham untuk Penyiapan dan Pendampingan Sidang MK)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR):

- Ruhut Sitompul (Anggota DPR)
- Jhonson Rajagukguk (Ketua Biro Hukum DPR)
- Rudi Rohmansyah (Tim Biro Hukum DPR)
- Dwi Prihartomo (Tim Biro Hukum Setjen)

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB

1. KETUA : PROF. DR. ACHMAD SODIKI, S.H.

Mahkamah Konstitusi dalam rangka Sidang Pleno Perkara Nomor 124/PUU-VII/2009 dengan acara mendengarkan keterangan Pemerintah dan DPR dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Baik, pagi hari ini sebelum memberi kesempatan kepada pihak Pemerintah, kami persilakan Saudara yang hadir dalam persidangan ini siapa saja dari pihak Pemohon, kami persilakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON : H.M. ALI DARMA UTAMA, S.H., M.H.

Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirohmanirrohim, Assalamualaikum wr. wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Atas nama Pemohon kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Majelis yang mulia, dan kepada Yang Terhormat dari Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Kami atas nama Pemohon, kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu bahwa para Pemohon adalah anggota legislatif, calon anggota legislatif yang tergabung dalam forum komunikasi calon legislatif lintas partai untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2009. Semuanya ada 21 calon anggota legislatif, yang berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 22 Tahun 2003 berkesempatan untuk mengikuti pemilihan umum calon legislatif dan untuk mengisi DPRD Kota Tangerang Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008.

3. KETUA : PROF. DR. ACHMAD SODIKI, S.H.

Saudara Pemohon, itu nanti Saudara uraikan secara singkat setelah Saudara memperkenalkan diri semua.

Kami persilakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON : H.M. ALI DARMA UTAMA, S.H., M.H.

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami yang hadir adalah Kuasa Hukum, kami sendiri Muhammad Ali Darma Utama, S.H., M.H., kedua Ferry Anka Sugandar, S.H., M.H., kemudian para Prinsipal para Pemohon adalah:

1. H. Muhammad Robert Usman, S.E., Caleg Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.
2. B. Komarahadi Subrata Iskandar, Caleg Partai Demokrasi Pembaruan.
3. Saudara Eko Margono, Caleg Partai Bintang Reformasi.
4. Saudara Yuri M Fahrullah, Caleg Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia.
5. Saudara Kusmayadi, Caleg Partai Patriot.
6. Saudara M. Ali Nurdin, Caleg Partai Serikat Indonesia.
7. Saudara Drs. H. Abdul Khodir M.Ag, Caleg Partai Bulan Bintang.
8. Saudara Nurhayadi Yusuf, Caleg Partai Kebangkitan Bangsa.
9. Saudara H. Muhammad Soleh, S.E., Caleg Partai Demokrasi Pembaruan.
10. Saudari Hj. Kholidah Tamami Sarjana Ilmu Pemerintahan, Caleg Partai Kebangkitan Nasional Ulama.
11. Saudari Nyonya Inud Wisnu Wardono, Caleg Partai Matahari Bangsa.
12. Saudara Hendra Kurniawan, Caleg Partai Karya Peduli Bangsa.
13. Saudara Ir. Suryadi Hendarman, Caleg Partai Penegak Demokrasi Indonesia.
14. Saudara Hadi Suryadi S. Sos., Caleg Partai Kebangkitan Nasional Ulama.
15. Saudara Drs. Widodo, Caleg Partai Republik Nusantara.
16. Saudara Dr. Bambang Susanto, Caleg Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.
17. Saudara Abdul Rohmani, Caleg Partai Republik Nusantara.
18. Saudara Rahmad Darmafisal S. Pd., Caleg Partai Bulan Bintang.
19. Saudara Ismail Muhlau S. Pd., Caleg Partai Bintang Reformasi.
20. Ihdikarim Makin Ara, S.H., Caleg Partai Matahari Bangsa.
21. Saudara H. Budi Satria Wibawa, Caleg Partai Nasional Indonesia Marhaenisme.

Demikian kami telah memperkenalkan para Prinsipal.

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA : PROF. DR. ACHMAD SODIKI, S.H.

Ya, terima kasih.

Baik, saya persilakan kepada pihak DPR dan kemudian kepada Pemerintah. Perkenalkan dulu, Pak.

6. DPR : RUHUT SITOMPUL, S.H.

Terima kasih Ketua Majelis yang kami muliakan dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan. Kami hadir dari DPR dari 8 Penerima Kuasa ; Saudara Benny Kabur Harman, Saudara Azis Syamsuddin, Saudara Fahri Hamzah, Ir. Tjatur Sapto Edy, Chairuman Harahap, Trimedya Panjaitan, Adang Daradjatun, dan saya Ruhut Sitompul.

Dan kami didampingi yang mewakili Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bapak Jhonson Raja Gukguk, Ketua Biro Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Rudi Romansyah, Biro Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Dwi Prihartomo, Biro Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Ini yang kami bisa sampaikan kepada Ketua, perkenalan kami yang hadir di pagi yang berbahagia ini.

7. KETUA : PROF. DR. ACHMAD SODIKI, S.H.

Yak, terima kasih.

Saya persilakan dari pihak pemerintah.

8. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI (KASUBDIT DEPHUKHAM UNTUK PENYIAPAN DAN PENDAMPINGAN SIDANG MK)

Terima kasih Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb.

Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.

Dari pemerintah hadir dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Departemen Dalam Negeri. Saya sebutkan dari yang paling kiri, Pak Effendi dari Biro Hukum, kemudian Pak Santoso dari Biro Hukum, kemudian ada Pak Yudan Fachrullah dari Biro Hukum juga, kemudian ada Pak Qomaruddin dari Direktur Litigasi Perundang-Undangan, saya sendiri Mualimin Abdi.

Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA : PROF. DR. ACHMAD SODIKI, S.H.

Baiklah kita sebelum mendengarkan jawaban Pemerintah, saya persilakan dulu kepada Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan dari permohonan Saudara.

Saya persilakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON : H.M. ALI DARMA UTAMA, S.H., M.H.

Terima kasih, Yang Mulia.

Pemohon adalah peserta Pemilu Calon Legislatif Tahun 2009, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Majelis Yang Mulia, Pasal 348 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 menyatakan dalam hal dilakukan pembentukan kabupaten/kota setelah Pemilihan Umum, pengisian anggota DPRD kabupaten/kota di Kabupaten Kota Induk dan di kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum dilakukan dengan cara menentukan Bilangan Pembagi Pemilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum di daerah Pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum.

Di sini tidak disebut Pemilu tahun berapa. Pemohon berpendapat karena Kota Tangerang Selatan terbentuk sebelum Pemilu 2009 maka untuk pengisian anggota DPRD-nya berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. Tetapi karena Pasal 403 Ketentuan Peralihan Undang-Undang 27 Tahun 2009 menyatakan bagi kabupaten/kota yang dibentuk sebelum Pemilihan Umum Tahun 2009 dan belum terbentuk DPRD kabupaten/kota, pengisian keanggotaannya berlaku ketentuan Pasal 348 Undang-Undang ini.

Maka timbulah permasalahan terkait pada Bilangan Pembagi Pemilih yang disebut BPP. Karena Pasal 348 ayat (1) huruf c tidak jelas. Apakah dalam hal ini penentuan akan membentuk BPP yang baru, sedangkan BPP yang lama sudah ada berdasarkan Daerah Pemilihan atau Dapil, sementara dalam Undang-Undang Pemilu yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 29 ayat (4) dinyatakan penataan daerah pemilihan di kabupaten/kota ini dan pembentukan daerah pemilihan di kabupaten/kota baru dilakukan untuk Pemilu berikutnya. Artinya dengan tidak ada perubahan Dapil di daerah pemekaran baru ini, maka tidak ada perubahan BPP. Karena logikanya kalau harus ada BPP baru, harus ada Pemilu Sela. Kami istilahkan Pemilu Sela yang dalam hal ini tidak dikenal dalam undang-undang ketatanegaraan kita.

Kalau ini diberlakukan maka menyebabkan kerugian hak konstitusional para Pemohon yang telah diberikan dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (3) dan Pasal 28I ayat (2).

Majelis yang mulia, dengan diberlakukannya Undang-Undang 27 Tahun 2009 bisa dipastikan para Pemohon akan terhalang haknya untuk menjadi anggota DPRD Kota Tangerang Selatan untuk periode 2009-2014. Maka inilah kami berpendapat harus ada uji norma hukum Pasal 348 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 ini terhadap

Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28E ayat (2) Pasal 28D ayat (1) dan (3) dan Pasal 28I ayat (2). Memperhatikan atau memahami Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi kami melihat kriteria adanya syarat kerugian konstitusional dari para Pemohon ini sangat jelas karena dari kriteria yang disebutkan Pemohon merupakan pihak yang memiliki hubungan sebab akibat *causal verband* antara kerugian konstitusional dengan berlakunya implementasi undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

11. KETUA : PROF. DR. ACHMAD SODIKI, S.H.

Ya, saya kira cukup Saudara karena pihak Pemerintah pun saya kira sudah membaca hal ini, ya. Terima kasih, saya kemudian akan menyalakan pada pihak Pemerintah untuk memberikan jawaban. DPR dulu? Silakan, dari DPR.

12. DPR : RUHUT SITOMPUL, S.H.

*Assalamualaikum wr. wb.
Salom Om Swastyastu.
Amittaba.*

Kami, Kuasa dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan menyampaikan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam Perkara Nomor 124/PUU-VII/2009. Jakarta, 28 Januari 2009.

Kepada yang kami hormati, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Yang kami muliakan Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan. Dengan hormat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat - Republik Indonesia Nomor: HK.00/0571/ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2009 tanggal 25 Januari 2010 telah memberikan kuasa kepada anggota Komisi III DPR-RI yaitu Benny K Harman, Aziz Syamsudin, Fahri Hamzah, Ir. Supto Edi, Ruhut Sitompul, Chairuman Harahap, Trimedya Panjaitan, Adang Daradjatun dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut DPR-RI. Sehubungan Surat Nomor: 34.24/PAN.MK/1/2010 tanggal 14 Januari 2010 perihal panggilan sidang terkait dengan permohonan pengujian atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang diajukan oleh H. Moh. Robert Usman, S.E. dan

kawan-kawan dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum H.M. Ali Darma Utama, S.H., M.H. dan Feri Angka Suganda S.H.,M.H. yang berkedudukan di Jalan Ciliwung Nomor 109D Cilitan Jakarta Timur untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Izinkan kami, Ketua Majelis dan Anggota Majelis yang mulia. Kami sesuai dengan praktisnya kita dalam persidangan Mahkamah yang sangat kita muliakan ini kami masuk pada poin B. Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap pandangan para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo* DPR dalam penyampaian keterangan diawali dengan pandangan mengenai kedudukan hukum/*legal standing* Pemohon, berikutnya mengenai pokok materi pengujian undang-undang *a quo*.

Kami langsung ke halaman 5 alinea yang kedua. Menanggapi permohonan Pemohon *a quo* Dewan Perwakilan Rakyat berpandangan meskipun Pemohon memiliki kualifikasi sebagai subjek hukum dalam permohonan *a quo* sesuai Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi namun merujuk pada ukuran kerugian konstitusional yang dibatasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak membuktikan secara aktual kerugian konstitusional dan kerugian potensial serta tidak terdapat *causal verband* antara kerugian yang didalilkan Pemohon dengan ketentuan pasal undang-undang *a quo* yang dimohonkan pengujian. Adapun pandangan DPR terhadap kedudukan hukum, *legal standing* Pemohon yaitu :

1. Bahwa Pemohon adalah para calon anggota legislatif Kota Tangerang Selatan yang telah terbentuk sebelum Pemilihan Umum Tahun 2009 dimana Surat KPU Nomor 1368/KPU/VIII/2009 tertanggal 18 Agustus 2009 tentang pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota pemekaran menyatakan bahwa pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota pemekaran pada kabupaten/kota pemekaran dilaksanakan setelah disahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009.
2. Bahwa ketentuan Pasal 348 ayat (1) huruf c undang-undang *a quo* yang dimohonkan uji materiil pada pokoknya mengatur pengisian anggota DPRD kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum. Sehingga ketentuan pasal *a quo* sama sekali tidak ada relevansinya dengan persoalan konstitusionalitas yang didalilkan Pemohon dimana Pemohon berasal dari kabupaten/kota yang telah terbentuk sebelum pemilihan umum. Kalaupun terhadap Pemohon diberlakukan ketentuan Pasal 34 ayat (1) huruf c undang-undang *a quo*, hal ini didasarkan pada ketentuan peralihan Pasal 403 undang-undang *a quo* yang pada pokoknya merupakan pengaturan masa transisi pada kabupaten/kota yang dibentuk sebelum Pemilu Tahun 2009 sementara DPRD-nya belum terbentuk.
3. Bahwa menurut Pemohon jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 403 undang-undang *a quo* yang memberlakukan ketentuan Pasal 348

ayat (1) huruf c undang-undang *a quo* terhadap Pemohon akan menimbulkan kerugian hak konstitusional Pemohon. DPR berpandangan kalau demikian halnya maka dalam permohonan pengujian undang-undang *a quo* terdapat kesalahan objek (*error objecta*) karena adanya kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon didasari pada adanya ketentuan peralihan Pasal 403 undang-undang *a quo*.

4. Bahwa DPR tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 348 ayat (1) huruf c undang-undang *a quo* menimbulkan diskriminasi. Terhadap dalil tersebut DPR berpandangan bahwa justru ketentuan pasal *a quo* berlaku bagi semua daerah-daerah kabupaten/kota yang terbentuk setelah Pemilu untuk pengisian anggota DPRD kabupaten/kota. Apabila dikaitkan dengan pengertian diskriminasi dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia maka dalil Pemohon tidak tepat dan berdasar. Adapun pengertian diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik.
 5. Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 348 ayat (1) huruf c undang-undang *a quo* tidak mengandung sifat diskriminatif. Berdasarkan pandangan tersebut, DPR-RI berpandangan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum/*legal standing* karena tidak memenuhi batasan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 010/PUU-V/2007. Karena itu sudah sepatutnya apabila dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Namun demikian jika Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia berpandangan lain, selanjutnya bersama ini disampaikan keterangan DPR atas pengujian materiil undang-undang *a quo*.
2. Pengujian materiil atas Pasal 348 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo* pada kesempatan ini DPR menyampaikan penjelasan keterangan sebagai berikut:
1. Bahwa ketentuan Pasal 348 ayat (1) undang-undang *a quo* merupakan kebijakan pembuat undang-undang *legal policy* untuk mengatur sistem pengisian anggota DPRD kabupaten/kota yang dibentuk setelah seluruh tahapan pemilihan umum dilaksanakan. Hal ini bertujuan agar pemerintahan kabupaten/kota yang baru terbentuk

tersebut dapat segera berfungsi dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

2. Bahwa karena itu pemberlakuan keterangan Pasal 348 ayat (1) huruf c undang-undang *a quo* adalah logis dan berdasar, mengingat pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota di seluruh Indonesia dilakukan secara serentak dan seluruh tahapan Pemilu tahun 2009 telah selesai dilakukan maka pada tahap pembentukan lembaga MPR, DPD, DPR dan DPRD mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 403 undang-undang *a quo* sebagai pengaturan untuk masa transisi pada pemerintahan kabupaten/kota yang baru terbentuk setelah Pemilu tahun 2009 dimana lembaga DPRD-nya belum terbentuk. Oleh karena itu untuk pengisian keanggotaan DPRD hasil Pemilu tahun 2009 diperlakukan sama untuk seluruh kabupaten/kota yang terbentuk setelah Pemilu ataupun kabupaten/kota yang sudah terbentuk selama pemilu atau kabupaten/kota yang sudah terbentuk sebelum pemilu tahun 2009. Hal ini merupakan kondisi objektif yang tidak dapat diartikan bahwa ketentuan Pasal 348 ayat (1) huruf c undang-undang *a quo* menimbulkan kerugian hak konstitusional yang didalilkan Pemohon.
3. Bahwa terkait dengan kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon, DPR berpendapat perlu untuk mencermati Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten yang berbunyi:
 1. Pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 2. Pengaturan tentang jumlah mekanisme dan tata cara pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 3. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kota Tangerang Selatan tersebut sudah tepat dan berdasar bahwa untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dan Surat KPU Nomor 1368/KPU/VIII/2009 tertanggal 8 Agustus 2009 tentang pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota pemekaran menyatakan bahwa pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota pemekaran pada kabupaten/kota pemekaran dilaksanakan setelah disahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009.
 4. Bahwa hal-hal tersebut merupakan rangkaian tahapan untuk pengisian keanggotaan DPRD pada lembaga DPRD kabupaten/kota pemekaran yang sudah dibentuk sebelum Pemilu tahun 2009 ataupun yang sudah dibentuk setelah Pemilu tahun 2009.

5. Bahwa DPR berpandangan berlakunya ketentuan Pasal 348 ayat (1) huruf c undang-undang *a quo* tidak mengakibatkan Pemohon berkedudukan tidak sama dalam hukum dan pemerintahan. Tidak memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum serta tidak memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
6. Mengingat ketentuan Pasal 348 ayat (1) huruf c undang-undang *a quo* berlaku tidak hanya bagi Pemohon akan tetapi berlaku kepada semua warga negara Republik Indonesia
7. Bahwa DPR berpandangan ketentuan Pasal 348 ayat (1) huruf c undang-undang *a quo* tidak menghalang-halangi hak konstitusional para Pemohon untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negaranya sebagaimana dijamin pada Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengingat aktivitas Pemohon sebagai anggota partai politik dan menjadi calon anggota legislatif dari partai politiknya masing-masing merupakan wujud pelaksanaan hak konstitusional para Pemohon dalam upaya untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya tidak terhalangi dengan berlakunya ketentuan *a quo*.
8. Bahwa berdasarkan pandangan tersebut DPR-RI berpendapat ketentuan Pasal 348 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa dengan demikian DPR-RI memohon kiranya Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan para Pemohon *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum/*legal standing* sehingga Pemohon *a quo* hanya dinyatakan tidak dapat diterima/*niet ontvankelijk verklaard*.
2. Menolak Pemohon *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima.
3. Menyatakan keterangan DPR diterima untuk seluruhnya.
4. Menyatakan Pasal 348 ayat (1) huruf c Undang-Undang Dasar Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Menyatakan Pasal 348 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*). Demikian Ketua Majelis dan Anggota Majelis yang kami muliakan, dalam hal ini juga Pemohon dan kami Termohon yang dapat kami sampaikan, jadi kami dari DPR dalam hal ini mohon bahan pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan. Tim Kuasa Hukum DPR-RI, Benny Kabur Harman, Azis Syamsuddin, Fahri Hamzah, Tjatur Sapto, Ruhut Sitompul, Chairuman Harahap, Trimedy Panjaitan, Adang Daradjatun, saya Ruhut Sitompul di dalam penyampaian mohon maaf apabila dalam penekanan ada kata-kata yang kurang berkenan.

Terima kasih, *wabilahi taufiq walhidayah wassalamualaikum wr. wb.*
Salom Om Santi-Santi Om
Amittaba.

13. KETUA : PROF. DR. ACHMAD SODIKI, S.H.

Terima kasih, Pak Ruhut. Nanti *copy* 12 rangkap yang disampaikan itu ke kepaniteraan, terima kasih. Ya, saya persilakan kepada Pemerintah untuk menyampaikan keterangannya. Pak Qomarudin, silakan.

14. PEMERINTAH : QOMARUDDIN (DIREKTUR LITIGASI DEPHUKHAM)

Assalamualaikum wr. wb.

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi perkenankan kami membacakan keterangan pemerintah atas permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sehubungan dengan permohonan pengujian ketentuan Pasal 348 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD terhadap UUD 1945 yang dimohonkan oleh H. Moh. Robert Usman, S.E., dan kawan-kawan yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.M. Ali Darma Utama, S.H., dan kawan-kawan sesuai Register Perkara Nomor 124/PUU-VII/2009 tanggal 13 Oktober 2009 untuk selanjutnya disebut para Pemohon perkenankan Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut :

1. Pokok permohonan para Pemohon. Menurut para Pemohon ketentuan dalam Pasal 348 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena menurut para Pemohon, bila ketentuan *a quo* diberlakukan maka akan merugikan hak konstitusional para Pemohon, yaitu menyebabkan para Pemohon terhalang untuk duduk sebagai wakil rakyat khususnya di DPRD Kota Tangerang Selatan.

Lebih lanjut menurut para Pemohon sebagai calon anggota legislatif yang menurut perhitungan para Pemohon berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebelum diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, semula berpeluang untuk menjadi wakil rakyat di DPRD Kota Tangerang Selatan, dan sekarang dengan diundangkannya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji tersebut maka peluang untuk menjadi anggota DPRD menjadi batal.

Dua, mengenai kedudukan hukum atau *legal standing* para Pemohon, tidak saya bacakan Yang Mulia, namun saya serahkan sepenuhnya kepada Majelis untuk menilai kedudukan hukum para Pemohon.

Tiga, tentang materi pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut: bahwa guna menjelaskan anggapan para Pemohon atas ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut di atas maka perlu dirujuk pula norma Pasal 348 dan Pasal 403 undang-undang *a quo* yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 348 ayat (1) berbunyi "dalam hal dilakukan pembentukan kabupaten/kota setelah Pemilihan Umum, pengisian anggota DPRD Kabupaten/ Kota Tangerang induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum dilakukan dengan cara:

- a. Menetapkan jumlah kursi DPRD kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum berdasarkan jumlah penduduk sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai Pemilu, Pemilihan Umum Anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- b. Menetapkan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan hasil Pemilihan Umum di daerah pemilihan kabupaten/kota/kota induk dan kabupaten yang dibentuk setelah Pemilihan Umum.
- c. Menentukan Bilangan Pembagi Pemilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum.

- d. Menentukan perolehan kursi partai politik peserta Pemilihan Umum berdasarkan hasil Pemilihan Umum di daerah pemilihan kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum.
- e. Menetapkan calon terpilih dari daftar calon tetap untuk mengisi kursi sebagaimana dimaksud pada huruf d berdasarkan suara terbanyak.

Kemudian dalam Pasal 403 Undang-Undang *a quo* menyatakan bahwa "bagi kabupaten/kota yang dibentuk sebelum Pemilihan Umum Tahun 2009 dan belum terbentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, pengisian keanggotaannya berlaku ketentuan Pasal 348 undang-undang ini".

Bahwa pemerintah berpendapat kedua ketentuan tersebut di atas mengatur tentang pengisian anggota DPRD di kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu dan kabupaten/kota yang dibentuk sebelum Pemilu 2009 tetapi belum dilakukan pengisian keanggotaannya. Dengan pengaturan tersebut, maka seluruh mekanisme pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada daerah pemekaran mengikuti mekanisme sebagaimana ditentukan dalam Pasal 348 undang-undang *a quo*.

Menurut Pemerintah, pemberlakuan norma tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh calon anggota DPRD yang daerahnya mengalami pemekaran. Selain itu, keberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD hanya dimungkinkan apabila anggota DPRD yang baru belum melakukan pengucapan sumpah dan janji.

Bahwa ketentuan Pasal 404 undang-undang *a quo* adalah sebagai upaya legislasi antisipatif, maaf 403, agar tidak terjadi kekosongan unsur penyelenggara pemerintahan di daerah yang berasal dari DPRD apabila hanya menggunakan norma Pasal 407 undang-undang *a quo*. Karena itu menurut Pemerintah kiranya para Pemohon dapat memahami secara utuh konstruksi ketentuan Pasal 348, Pasal 404, dan 407 undang-undang *a quo*. Menurut Pemerintah, dilihat dari aspek keadilan dan kemanfaatan hukum, pemberlakuan ketentuan *a quo* sudah tepat, tidak bersifat diskriminatif dan tidak bertentangan dengan konstitusi maupun asas-asas hukum umum lainnya, misalnya asas non retroaktif.

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon yang menganggap bahwa pemberlakuan undang-undang *a quo* telah dianggap telah melanggar asas non retroaktif, menurut Pemerintah pendapat atau anggapan tersebut keliru dan tidak tepat.

Memang benar bahwa proses penyelenggaraan Pemilu telah dilaksanakan sebelum undang-undang *a quo* diundangkan, namun undang-undang *a quo* adalah undang-undang yang berisi ketentuan tentang Susunan dan Kedudukan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ketentuan ini baru dapat diberlakukan

setelah Pemilu diselenggarakan, serta telah melaksanakan pengucapan sumpah dan janji anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam konteks inilah undang-undang *a quo* baru dapat diimplementasikan. Karena itu menurut Pemerintah adalah tidak tepat apabila undang-undang *a quo* dinyatakan telah berlaku surut.

Bahwa sebagai yang diketahui, Kota Tangerang Selatan untuk sebelum Pemilihan Umum Tahun 2009. Maka untuk pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berlaku Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dapat diterapkan dalam menetapkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 terutama untuk daerah pemekaran seperti Kota Tangerang Selatan. Karena secara terang dan tegas bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku oleh ketentuan Pasal 407 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bahwa menurut Pemerintah, pengaturan kebijakan yang ditentukan dalam undang-undang *a quo* khususnya yang terkait dengan ketentuan Pasal 348, 404, dan 407 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah menciptakan kepastian hukum untuk mewujudkan keadilan dan memberikan kemanfaatan sosial bagi seluruh masyarakat, khususnya para Pemohon anggota legislatif termasuk para Pemohon. Karena itu menurut Pemerintah, ketentuan yang dimohonkan untuk diuji telah sejalan dengan konstitusi dan karenanya tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kiranya dapat memberikan putusan sebagaimana berikut :

1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum.
2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima.
3. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
4. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 348 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun demikian, apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Atas perhatian Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diucapkan terima kasih. Jakarta, 28 Januari 2010, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar.

Terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

15. KETUA : PROF. DR. ACHMAD SODIKI, S.H.

Baiklah, setelah disampaikan keterangan dari pihak DPR dan Pemerintah saya mempersilakan Bapak Hakim Akil Mochtar untuk mengajukan pertanyaan atau klarifikasi.

Saya persilakan.

16. HAKIM ANGGOTA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Terima kasih, Pak Ketua. Saya ingin tanya kepada Pemerintah sama DPR ya, ini soal undang-undang ini dulu, seharusnya KPU-nya juga hadir ini, karena KPU-nya ini yang.., ada KPU? Ada, ya? Tapi bukan komisioner, ya? Nah, itu persoalannya, kalau urusan begini komisionernya nggak mau datang. Karena bermula dari surat KPU ini, tetapi KPU juga nggak sepenuhnya salah, mungkin ada sesuatu yang juga salah di undang-undang ini sebab itu saya mau tanya sama Pemerintah sama DPR, kalau kita lihat Pasal 403 saya bacakan kecuali kalau undang-undang ini salah ya, tapi saya pikir nggak mungkin salah pasti sama dengan Pemerintah dan DPR, "Bagi kabupaten/kota yang dibentuk sebelum Pemilihan Umum Tahun 2009 dan belum terbentuk

DPRD kabupaten/kota pengisian keanggotaannya berlaku ketentuan Pasal 348". Kita harus ingat dulu Pak, ini Pasal 403 ini menyatakan bagi kabupaten/kota yang dibentuk sebelum Pemilihan Umum. Ok, ini Tangerang Selatan sebelum Pemilihan Umum kan? Pasti. Berlaku Pasal 348, sekarang kita baca Pasal 348 ayat (1), "Dalam hal dilakukan pembentukan kabupaten/kota setelah Pemilihan Umum pengisian anggota DPRD kabupaten/kota di kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum". Apa nggak salah ini? Memang betul bahwa Kabupaten Tangerang Selatan itu dibentuk sebelum Pemilihan Umum kemudian memang betul DPRD nya belum dibentuk karena masuk Pemilu 2009 tapi kenapa kok merujuk ke 348 sementara 348 ini mengatur tentang setelah Pemilihan Umum, bagi kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum? Oleh sebab itu memang jadi masalah, katakanlah huruf C yang dipersoalkan, menentukan Bilangan Pembagi Pemilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk. Pasti Pak, kalau pemekaran pasti dia ikut yang induk dulu. Jadi mereka yang terpilih dari Dapil dimana menjadi daerah pemekaran mereka kembali ke daerah pemekaran, menjadi anggota DPRD di sana, ini yang dimaksud dengan Pasal 348.

Nah, mereka ini bukan hasil Pemilu 2009 tapi daerahnya sudah terbentuk memang, Cuma DPRD-nya belum terbentuk. 348 bagi daerah setelah Pemilu 2009 ini. Tidak mungkin mengatur bahwa sebelum Pemilu 2009, kenapa? Sekaligus menjawab asas retroaktif, Pasal 408 Pak, undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ini bagaimana menafsirkan ini? Kalau misalnya 348 itu mengatur tentang pengisian anggota DPRD yang dilakukan sebelum Pemilu 2009 sementara undang-undangnya sendiri itu 29 Agustus 2009 sesudah Pemilu. Nah, ini saya mohon penjelasan ini Pak, Pak Ruhut juga kali, gimana kita nafsirkan ini? Mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pasti tanggal 29 Agustus. Lalu logika yang kita bangun 403 itu mengatur tentang berlaku surut kalau memang benar ke 348 tapi menurut hemat saya 348 ini bukan mengatur itu karena setelah Pemilu 2009 dia, baru masuk logikanya, karena undang-undang ini mulai berlaku kan Agustus 2009? Tetapi Pasal 403 ini adalah kabupaten/kota yang dibentuk sebelum Pemilu 2009 dan belum terbentuk DPRD berlaku 348. Saya ulang sekali lagi 348 itu menyatakan jelas itu setelah Pemilu, bagaimana urusannya ini?

Nah, sehingga kalau KPU-nya bikin surat seperti itu inilah jadi soal gitu loh. Tapi logikanya juga KPU ini sebenarnya, logika sajalah nggak usah pakai hukum dulu, harusnya kan berlaku undang-undang sebelumnya 22/2003 itu. Orang undang-undang ini mulai berlaku 29 Agustus, kenapa harus mengacu kepada sini? Nggak mungkin berlaku surut, gitu loh, karena Pemilunya sudah, kecuali belum Pemilu 2009, artinya anggota terpilihnya kan sudah ditetapkan. Proses di MK sudah selesai, sudah nggak ada lagi sisanya, sudah habis semua, sudah

ditetapkan, tahapan Pemilunya sudah lewat, tapi kok masih nunggu ini? Nah, ini juga harusnya ada penjelasan dari KPU. Bagi kita ya tentu norma ini nanti itu soal kita lah menilai, tapi kami mohon penjelasan sebab Pemerintah dan DPR dalam pengujian undang-undang ini kan pemberi keterangan Pak, bukan Pihak. Jadi bukan pihak, tapi bukan Termohon juga, tapi adalah pemberi keterangan. Bagaimana ini asbabun nuzulnya, riwayatnya *kok* bisa begini? *Begitu loh* Pak. Apa tidak salah atau memang ada pengertian yang lain? Saya mohon penjelasan itu. Terima kasih.

17. KETUA : PROF. DR. ACHMAD SODIKI, S.H.

Nanti dijawab, langsung apa?

18. HAKIM ANGGOTA : DR. MUHAMMAD ALIM, S.H., M.HUM.

Terserah.

19. KETUA : PROF. DR. ACHMAD SODIKI, S.H.

Mau dijawab langsung? Dikumpulkan saja. Saya persilakan Bapak Dr. Muhammad Alim.

20. HAKIM ANGGOTA : DR. MUHAMMAD ALIM, S.H., M.HUM.

Terima kasih, Bapak Ketua. Menyambung pertanyaan Bapak Dr. Muhammad Akil tentang berlaku surut. Mohon maaf, tanpa mau menggurui, suatu undang-undang itu berlaku surut itu boleh asal menguntungkan terdakwa. Misalnya, dalam perkara pidana, terjadi perubahan undang-undang menguntungkan terdakwa boleh, tapi kalau merugikan itu dalam hukum pidana tidak boleh.

Tanpa mendakwai perlakuan surut yang menguntungkan terdakwa itu adalah azas hukum Islam. Jadi orang berpuasa, sekarang dia berpuasa, tapi pahalanya berlaku surut menghapus dosa tahun lalu, itu azas hukum Islam. Ini bukan hukum Islam, tapi ditiru dari hukum Islam. Jadi, azas hukum Islam itu kalau menguntungkan hamba, menghapus dosanya, boleh berlaku surut. Tapi, kalau menambah dosanya, tidak boleh berlaku surut, hanya berlaku ke depan.

Di sini oleh Pemohon dikemukakan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tidak boleh berlaku surut kepada pelaksanaan Pemilu yang berlangsung pada waktu itu dengan merujuk kepada Pasal 28 ya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Karena itu tidak boleh..., dapil-dapil itu sudah ditetapkan di situ, nanti diubah lagi kalau pemilihan berikutnya. Berarti 2014, itulah yang ditunjuk. Ini bagaimana keterangan Saudara? Terima kasih.

21. KETUA : PROF. DR. ACHMAD SODIKI, S.H.

Terima kasih Pak Dr. Alim. Saya persilakan Bapak Dr. Harjono.

22. HAKIM ANGGOTA : DR. HARJONO, S.H., MCL.

Terima kasih. Sebetulnya ,apakah KPU diberi kewenangan untuk menjawab pertanyaan? Saya kira ditampung saja. Nanti pada kesempatan berikutnya disampaikan jawaban itu. Itu untuk KPU karena kita juga perlu KPU. Untuk memperjelas permohonan saja. Saya ingin tanya karena KPU-nya tidak ada, kepada Pemohon, ya.

Saudara Pemohon ini terdiri dari 21 orang. Saya kan bertanya, Anda dulu calon DPRD untuk Kabupaten Tangerang ataukah Tangerang Selatan? Artinya, apakah memang Tangerang Selatan sudah dilakukan pemilihan anggota legislatif yang terpisah ataukah masih menjadi satu dengan Tangerang?

23. PEMOHON :

Terima kasih, Yang Mulia. Pada saat itu secara administratif, kita mengisi formulir untuk pengisian anggota DPR Kabupaten Tangerang. Pada saat itu senyatanya Yang Mulia, bahwa pada pelaksanaan Pemilu dan pelaksanaan tahapan-tahapannya itu Kota Tangerang Selatan sudah juga terbentuk, Yang Mulia. Sehingga, kalau kita bangun logikanya bahwa kami juga memprediksi untuk bagaimana bisa jadi di Kota Tangerang Selatan dengan aturan yang sudah ada. Jadi *domain* hukum yang berlaku saat itu adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 dan ketentuan-keketentuannya yang disosialisasikan kepada kami, Yang Mulia. Itu saja yang kami tanggap.

24. HAKIM ANGGOTA : DR. HARJONO, S.H., MCL.

Jadi persoalannya adalah Tangerang Selatan sudah terbentuk, tapi Pemilunya masih untuk seluruh Tangerang? Ini sebetulnya KPU juga, apakah KPU tidak sempat untuk menghitung berapa jumlah anggota Tangerang Selatan? Karena itu sudah menjadi Kabupaten. Apakah masih terpaksa harus digabungkan dengan Tangerang karena kabupatennya sudah ada? Kan Tangerang Selatan? Itu dibentuk sebelum Pemilu. Begitu masuk Pemilu apakah KPU tidak sempat untuk membuat tentang putusan berapa jumlah anggota di situ, sehingga Pemilunya masih ikut pada Tangerang Selatan.

Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah kemudian mereka yang masuk Dapil yang mustinya masuk Tangerang Selatan itu, otomatis itulah yang akan dihitung sebagai DPRD Tangerang Selatan?

25. PEMOHON :

Terima kasih, Yang Mulia. Sedikit saya sampaikan bahwa pembentukan Kota Tangerang Selatan, Undang-Undang Nomor 51 itu juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. Jadi semangat pembentukan Kota Tangerang Selatan itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 karena pada saat itu tidak dikenal Undang-Undang Nomor 27, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA : DR. HARJONO, S.H., MCL.

Saya tanya praktiknya dulu, persoalan mana undang-undangnya nanti itu serahkan pada Mahkamah Konstitusi.

27. PEMOHON :

Jadi pada saat itu Yang Mulia, mohon maaf, mengacu pada Undang-Undang Nomor 22, aturan yang disosialisasikan pada saat itu, kami memahami bahwa otomatis yang jadi di daerah induk itu harus pindah kepada daerah pemekaran dan boleh memilih untuk boleh pindah atau tidak pindah begitu, Yang Mulia. Artinya, yang pindah dari daerah induk ke daerah pemekaran di daerah induk itu ada pergantian antarwaktu, Yang Mulia. Kalau Undang-Undang Nomor 27 sekarang semua didaur ulang. Jadi, terjadi kekacauan di daerah induk dan terjadi kekacauan di daerah baru.

28. HAKIM ANGGOTA : DR. HARJONO, S.H., MCL.

Saya tanya kalau itu dihitung berdasarkan undang-undang yang lama karena Anda ikut serta di situ, bagaimana mungkin Anda bisa terpilih, lalu tinggal dihitung untuk daerah yang baru?

29. PEMOHON :

Ya, Yang Mulia jadi di Undang-Undang Nomor 22 dan Undang-Undang Nomor 10 tentang Pemilu, Yang Mulia bahwa ditetapkan untuk pengisian anggota DPRD di daerah pemekaran dengan cara yang pertama memindahkan anggota DPR di daerah induk ke daerah pemekaran.

Yang kedua, pengisian kekosongan kursi selanjutnya dihitung berdasarkan rangking suara partai satu persatu sampai dengan semua kursi terisi habis untuk daerah baru, sehingga kami memprediksi bahwa kalau dihitung rangking, itu kami masuk semua, Yang Mulia. Makanya kami mencari keadilan di Mahkamah Konstitusi, terima kasih

30. HAKIM ANGGOTA : DR. HARJONO, S.H., MCL.

Jadi ada persoalan bahwa Pemilunya masih di Tangerang tapi pada saat itu harus mengisi Tangerang Selatan, langsung hasil pemilihan di Tangerang itu diterapkan ketentuan yang Nomor 27?

31. PEMOHON :

Ya, Yang Mulia. Jadi, Kabupaten Tangerang, pengisian anggota DPR-nya masih mengacu ke Undang-Undang Nomor 22, Yang Mulia, tetapi kami kaget, tiba-tiba pada tanggal 18 Agustus tahun 2009, KPU mengeluarkan surat edaran 348 yang mematikan Undang-Undang Nomor 22 dan peraturan KPU yang mengikutinya, Yang Mulia, sehingga pada saat itu, undang-undang yang baru belum ada, sementara KPU sudah memberhentikan atau membekukan Undang-Undang Nomor 22.

Jadi terjadi kekosongan hukum pada saat itu, Yang Mulia. Pada tanggal 18 Agustus 2009 jauh setelah Pemilu, yang Mulia. Jadi, kami sudah mengikuti Pemilu 9 April, tanggal 18 Agustus dibekukan itu Yang Mulia, sehingga kami melihat ini ada ketidakadilan untuk kami di daerah pemekaran.

32. HAKIM ANGGOTA : DR. HARJONO, S.H., MCL.

Pelantikan Tangerang, kapan DPRD-nya? Tangerang Selatan?

33. PEMOHON :

Untuk Tangerang Selatan sampai saat ini Yang Mulia karena ada perubahan undang-undang ini sehingga semuanya menyesuaikan dan sampai saat ini Tangerang Selatan belum dilantik, terima kasih.

34. HAKIM ANGGOTA : DR. HARJONO, S.H., MCL.

Coba nanti diberi kronologisnya, ya? Di permohonan ini tidak begitu jelas kronologisnya saat itu. Kemudian, saat sekarang apa yang menjadi persoalan.

35. PEMOHON :

Terima kasih, Pak.

36. KETUA : PROF. DR. ACHMAD SODIKI, S.H.

Saya persilakan kepada Bapak Arsyad?

37. HAKIM ANGGOTA : DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.

Saudara Kuasa Pemohon, dan Pemohon Prinsipal, juga Pemerintah, dan DPR barangkali perlu dipahami di sini, status Pemerintah dan DPR bukan Termohon. Ini koreksi buat Saudara dari DPR. Juga Pemerintah bukan Termohon, tetapi menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi, dia adalah pemberi keterangan terhadap permohonan Pemohon. Baik itu melalui Kuasa Hukumnya, maupun Prinsipal langsung.

Pemohon mendalilkan memiliki *legal standing*, memiliki kedudukan hukum dengan alasan-alasan yang Saudara katakana. Sebaliknya, Pemerintah maupun DPR menyatakan Pemohon tidak memiliki *legal standing*.

Nah sekarang, untuk konkritnya, Pemohon, dapatkan Saudara menjelaskan secara rinci kerugian hak konstitusional Saudara? Kalau saya baca dari posita permohonan Saudara, kerugian Saudara itu adalah terhalang untuk duduk sebagai wakil rakyat di DPR kota Tangerang Selatan. Terhalangnya itu apa? Saudara dirugikan dengan kehadiran surat KPU, apa benar itu? Ini mohon penjelasan supaya Mahkamah Konstitusi ini jelas. Kerugian apa? Kerugian spesifik apa? Kerugian riil apa? Kerugian nyata apa? Kerugian yang dapat secara potensial Saudara dirugikan hak dan kewenangan konstitusional Saudara.

Nah, ini yang perlu dan itu tidak tergambar secara nyata sekali di situ oleh karena Saudara persalkan ada *conflict rule* di situ. Penerapan, aplikasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, Susduk yang lama dengan Susduk yang baru, Nomor 27 dan Tahun 2009.

Nah sekarang Saudara, sekarang merasa 348 ini, huruf c ini mengandung ketidakpastian hukum. Ada di situ *rechtsonzekerheid* di situ menurut Saudara. Nah sekarang, utarakan Saudara mana potensialnya? Mana kerugian spesifiknya? Itu satu.

Kemudian dari Pemerintah, saya tidak melihat juga alur pemikiran, alasan-alasan yang menyatakan bahwa ini Pemohon tidak memiliki *legal standing*. Tidak tergambar jelas, hanya mempersalkan saja 348 huruf c dan sebagainya. Mengapa sampai Saudara merasa dirugikan? Mengapa Saudara katakan bahwa Saudara tidak ada kerugian konstitusionalnya? Dipersilakan.

38. PEMOHON :

Yang Mulia, terima kasih. Yang pertama, sebab kerugiannya adalah bahwa kami memahami apa yang disampaikan oleh Pemerintah dan DPR, tetapi kami juga mohon kejujuran bahwa undang-undang ini dilahirkan terlambat. Kalau Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 itu Pemilunya Tahun 2004, Pak. Jadi, ada waktu sosialisasi untuk seluruh peserta Pemilu itu satu tahun. Sekarang Pemilunya sudah selesai, baru timbul undang-undangnya, Pak. Jadi, mohon kejujuran dari DPR bahwa

ada kegagalan masalah ketepatan melahirkan undang-undang ini bagi DPR yang lalu.

Kemudian yang kedua, Pak Ganjar Pranowo, selaku Ketua Pansus saat itu, juga menjelaskan bahwa pengukuhan atau pengesahan undang-undang itu, Pak cuma dihadiri oleh 13% dari anggota DPR. Itu Beliau menyampaikan. Kemudian, Pak Fery Mursidan Baldan, Wakil Ketua Pansus saat itu, menyatakan bahwa undang-undang ini diakui pembuatannya terburu-buru dan harus kembali ke Undang-Undang Nomor 22 dan senyatanya KPU juga kewalahan, Pak, dalam rangka menafsirkan undang-undang yang dibuat ini semua tidak jelas secara rinci, sehingga menimbulkan multitafsir. Di antara kami dengan KPU terlalu panjang perdebatan kami, Pak. Bahwa dalam mengartikan, misalnya kata-kata, "sebelum Pemilu dan setelah Pemilu," yang mana yang benar begitu?

Di satu sisi menggunakan kata-kata, "*setelah Pemilu*," dan di satu sisi menggunakan kata-kata, "*sebelum Pemilu*." Jadi, kami ini diakui sebagai anak apa? Begitu. Anak sebelum Pemilu atau anak setelah Pemilu? Ini yang kami membingungkan, Pak.

Yang kedua, kerugian apa yang ditimbulkan kepada kami, kami sudah berjuang Pak. Materi dan segalanya, secara materi dan secara moral kami sudah dikenal sebagai tokoh calon anggota DPR, yang mustinya mendapat kursi DPR. Konstituen kami cukup Pak, berharap bahwa kami pantas menjadi anggota DPR. Kerugian konstitusional bahwa dengan lahirnya undang-undang ini, kami tidak..., berarti kami ada perubahan paham tentang undang-undang dan aturan yang diterapkan dalam rangka mekanisme pengisian anggota DPR di daerah pemekaran. Kami mengajukan ini, bukan hanya harapan kota Tangerang Selatan, tetapi harapan 26 daerah pemekaran, Cuma karena kami yang dekat dengan Mahkamah Konstitusi, makanya ada keringanan dalam sisi transportasi dan biaya dalam rangka melakukan gugatan ini, tetapi kawan-kawan sekarang semua meng-*update* perkembangan tentang gugatan ini sampai hari ini di 26 daerah pemekaran. Itu Pak, terima kasih dan ini menimbulkan keterlambatan pelantikan anggota DPR padahal di daerah itu sudah berjalan roda Pemerintahan sementara Pak, tanpa control, *lost* begitu, Pak. Sudah satu tahun lebih Pak, bahkan banyak daerah saat ini belum dilantik anggota DPR terancam bahwa ini tidak ada koreksi dan tidak ada control dari DPR, Pak. Karena apa? Karena perdebatan masalah mekanisme pengisian anggota DPR daerah pemekaran yang terlambat hadir, Pak. terima kasih, Pak.

39. KETUA : PROF. DR. ACHMAD SODIKI, S.H.

Dari Bapak Hakim Fadlil, silakan terlebih dulu. Nanti gilirannya Pemerintah begitu, silakan.

40. HAKIM ANGGOTA : DRS. AHMAD FADLIL SUMADI, S.H., M.HUM.

Ini masih kepada Pemohon, ya. Argumentasi Saudara yang diwakili oleh Kuasa Hukum Saudara itu kalau saya kategorisasi itu ada 5 kategorisasi. Yang pertama adalah terkait dengan isu representasi. Yang kedua, isu nonretroaktif. Lalu berikutnya adalah keadilan transisional, antara undang-undang yang lama dengan undang-undang yang baru. Lalu Saudara mendalilkan lagi ada soal diskriminasi, dan terakhir adalah soal kepastian hukum.

Saya sudah membaca permohonan Saudara dan saya sudah mendengarkan penjelasan Saudara merespon pertanyaan-pertanyaan dari Hakim yang lebih dulu dari saya, Pak Arsyad..., Pak Hakim Arsyad, Pak Hakim Akil Mochtar, Pak Alim. akan tetapi, penjelasan Saudara itu masih terkait dengan soal-soal yang bersifat implementatif. Saudara tahu bahwa ini adalah pengujian norma 348 ayat (1) huruf c. Bagaimana Saudara mengkonstruksikan pasal itu dikaitkan dengan isu-isu representasi, nonretroaktif, keadilan transisional, diskriminasi, kepastian hukum? Itu belum kita dengar. Dan di permohonan Saudara juga masih abu-abu. Belum begitu *distinct* begitu.

Oleh karena itu, saya minta argumentasi ini lebih di pertegas lagi, supaya apa yang Saudara kemukakan itu bisa meyakinkan hakim terkait dengan permohonan Saudara, terima kasih.

41. KETUA : PROF. DR. ACHMAD SODIKI, S.H.

Sekaligus, Ibu Dr. Maria Farida.

42. HAKIM ANGGOTA : PROF. DR. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.

Terima kasih, Bapak Ketua. Di dalam bukti P-4, keputusan dari KPU ini, dinyatakan di sini dalam butir 2, Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota yang dibentuk setelah Pemilu 2004, tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam pengisian keanggotaan DPRD kabupaten kota yang dilakukan setelah Pemilu 2009.

Kemudian butir ke 4, ini dikatakan, "Berkenaan dengan hal tersebut, mengingat belum dilakukannya perubahan terhadap Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2007 yang harus merujuk kepada undang-undang tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, sedangkan undang-undang tersebut belum disahkan, maka pengisian keanggotaan DPRD kabupaten kota belum dapat dilakukan." Dengan adanya surat dari KPU ini, apakah Anda sudah melakukan konsultasi atau menghubungi KPU, maksudnya ini, ya.

Kemudian yang kedua, di dalam petitum Anda yang Anda minta adalah menyatakan Pasal 348 ayat (1) huruf c dinyatakan bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar. Kemudian, menyatakan butir ke 3-nya, bahwa Pasal 348 ayat (1) huruf c itu tidak diberlakukan bagi Para Pemohon. Menurut Anda, kalau ini yang di mohon, pengangkatan Anda nanti itu dengan peraturan yang mana? Terima kasih, Pak.

43. KETUA : PROF. DR. ACHMAD SODIKI, S.H.

Saya persilakan yang jawab dulu nanti dari pihak Pemohon, silakan dulu.

44. PEMOHON :

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi bahwa kami secara representasi, nonretroaktif, keadilan transisional, diskriminasi, dan tidak adanya kepastian hukum, ini kami tuangkan dalam gugatan dengan Pasal 348 ayat (1) huruf c karena sekali lagi bahwa di sini ada multitafsir terhadap mekanisme, Pak. Mekanisme penetapan BPP, Bilangan Pembagi Pemilih. Jadi, Bilangan Pembagi Pemilih ini sebenarnya untuk Dapil-Dapil di daerah pemekaran itu sudah ada, Pak pada saat Pemilu. Karena bagaimanapun Undang-Undang Nomor 27 ini tetap menyandarkan kepada Undang-Undang Nomor 10 Tentang Pemilu, sehingga ini masih berlaku. Dan kemudian Dapil-Dapil ini otomatis memiliki BPP.

Nah, dijamin oleh Undang-Undang Nomor 22 dan 2010 bahwa pengisian anggota DPRD itu mekanismenya seperti itu, Pak. Memindahkan anggota DPR yang sudah jadi di daerah induk, kemudian di pindahkan ke daerah pemekaran dan pengisian sisanya dihitung berdasarkan ranking perolehan sisa suara partai masing-masing satu demi satu sampai habis. Artinya, di sini ada ranking, tetapi kemudian oleh KPU dengan ayat 348 ayat (1) huruf c ,masalah penetapan BPP, ini di tafsirkan bahwa ini membuat BPP baru. Membuat BPP baru ini sangat merugikan kami, Pak. Jadi, ini yang kami gugat bahwa sebelumnya kita sudah tahu ada angka BPP yang sudah disahkan dan sudah diakui oleh semua pihak, tetapi kemudian dengan pasal ini, KPU menafsirkan adanya pembuatan BPP baru. Padahal, pengisian menurut Undang-Undang Nomor 22 dan 2010 yang Nomor 27 ini kami tidak kenal, Bu. Makanya, kita tahu bahwa pengisian itu sesuai seperti itu. Dipindahkan dulu, kemudian yang kosong di isi sesuai dengan ranking partai dan sisa suara yang ada.

Makanya dengan adanya undang-undang yang baru ini, kami jadi kelabakan semuanya, Bu. Mohon maaf, bahasa kami tidak santun.

Nah, kemudian yang kedua bahwa dengan adanya edaran dari KPU itu banyak, Bu. Hampir setiap bulan itu keluar edaran-edaran baru, sehingga kami sulit menangkap edaran mana yang di pakai begitu. Yang buktinya yang kami tangkap adalah edaran tanggal 18 Agustus 2009 bahwa KPU menerbitkan surat edaran 1368/KPU/VIII/Tahun 2009 tentang Pengisian DPRD Pemekaran yang menyatakan bahwa pengisian

anggota DPRD Kabupaten Kota pemekaran yang dilaksanakan setelah disahkan undang-undang baru tentang MPR, DPR, DPRD, DPD, DPRD Propinsi Kota, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 dan Peraturan KPU baru. Kami menafsirkan bahwa yang berarti bahwa Undang-Undang Nomor 22 2003 dan Peraturan KPU yang ada Nomor 2 Tahun 2007 tidak berlaku lagi.

Sampai di sini kami melihat bahwa KPU sudah membatalkan undang-undang, Bu. Jadi, KPU sudah melampaui kewenangannya. Mencabut undang-undang yang ada dan sementara undang-undang penggantinya belum ada. Jadi ada ke-*vacum*-an hukum atau kekosongan hukum di situ. Jadi kita tidak tahu mau berkiblat di mana.

Nah, kemudian yang kedua, masalah edaran-edaran KPU ini, Bu. Kami semua mengikuti dan kami mengkonsultasikan dengan KPU karena kami di daerah, KPUD daerah hanya berpaham bahwa kami hanya pelaksana. Jadi, kami hanya pelaksana daripada kebijakan KPU Pusat sesuai dengan hierarki organisasi yang ada. Jadi KPUD tidak bisa berbuat apa-apa, Bu.

Kemudian yang kedua, masalah dengan aturan, menyangkut dengan aturan yang mana bahwa kami tegas Bu kepada KPUD terutama dengan Pak Putu dalam berbagai pertemuan, itu kami selalu menginginkan bahwa mengharapkan kenapa kita tidak kembali saja kepada undang-undang yang lama, Pak kalau ini akan menjadi persoalan bangsa. Buktinya sampai sekarang masih banyak daerah pemekaran itu tidak jelas, Bu. Mereka tidak berani melantik anggota DPR. Contohnya di Tangerang Selatan sekarang Bu sampai sekarang, data yang datang dari daerah itu jumlah penduduknya itu 1 juta lebih KPU memutuskan bahwa anggota DPRD Kota Tangerang Selatan hanya 45 kursi dan ini jadi persoalan. Dan ini bisa menjadi instabilitas di masyarakat karena banyak kebijakan-kebijakan KPU yang membingungkan kita, jadi tabrak-tabrakan di masyarakat. Termasuk di dalam rangka menafsirkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009.

Jadi kami yakin bahwa kami adalah produk Pemilu tahun 2009. Satu paket dengan daerah induk Karena daerah baru kami itu di bentuk sebelum Pemilu. Kami memahami undang-undang itu secara utuh adalah undang-undang dalam Khasanah, dalam ranah hukum pada saat itu. Terima kasih, Bu.

45. HAKIM ANGGOTA : PROF. DR. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.

Tadi Bapak mengatakan banyak surat-surat edaran dari KPU, apakah Bapak sudah memasukkan sebagai alat bukti di dalam (...)

46. PEMOHON :

Salah satunya.

47. **HAKIM ANGGOTA : PROF. DR. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.**

Seluruhnya, mustinya ya.

48. **PEMOHON :**

P-4 ada, P-5, Bu.

49. **HAKIM ANGGOTA : PROF. DR. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.**

Hanya itu saja? Yang lainnya?

50. **PEMOHON :**

Yang selainnya, kami tidak memasukkan Bu, hanya sebagai (...)

51. **HAKIM ANGGOTA : PROF. DR. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.**

Dimasukkan saja, karena di sini hanya ada 4, 5 yang ada. Ya, silakan.

52. **PEMOHON :**

Baik Bu, kami susulkan Bu.

53. **KETUA : PROF. DR. ACHMAD SODIKI, S.H.**

Masih..., oke-oke silakan.

54. **HAKIM ANGGOTA : DR. HARJONO, S.H., MCL.**

Tambah saja karena ini KPU juga masih mencatat itu. Kalau tadi disebut 1368 tolong KPU juga nanti melampirkan 980,923 karena itu di rujuk di surat itu, ya? Mohon dilengkapi, terimakasih.

55. **KUASA HUKUM PEMOHON : H.M. ALI DARMA UTAMA, S.H., M.H.**

Mohon izin Yang Mulia, pada persidangan kedua mengenai petitum kami untuk butir 3 yang semula berbunyi, "Menyatakan Pasal 348 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Derah tidak diberlakukan bagi Para Pemohon.” Sudah kami rubah menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ini kami memperhatikan saran atau juga harapan dari daerah-daerah, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA : DR. MUHAMMAD ALIM, S.H., M.HUM.

(suara tidak jelas / mic tidak dinyalakan)

57. KUASA HUKUM PEMOHON : H.M. ALI DARMA UTAMA, S.H., M.H.

Sudah, Yang Mulia. di renvoi, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA : DR. MUHAMMAD ALIM, S.H., M.HUM.

(suara tidak jelas / mic tidak dinyalakan)

59. KUASA HUKUM PEMOHON : H.M. ALI DARMA UTAMA, S.H., M.H.

Karena berkembang..., karena memperhatikan harapan dari daerah-daerah juga, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

60. KETUA : PROF. DR. ACHMAD SODIKI, S.H.

Saya persilahkan, Pak Hamdan dulu.

61. HAKIM ANGGOTA : HAMDAN ZOELVA

Saya satu saja mau tanya penjelasan dan ketegasan dari Para Pemohon. Apakah yang retroaktif itu Pasal 348 atau Pasal 403? Terima kasih. Atau dua-duanya? Atau bagaimana konstruksi pemikiran Saudara-Saudara?

62. PEMOHON :

Terima kasih, Pak. Jadi, kami tidak memandang asas non retroaktif ini sebagai pasal per pasal Pak, tetapi kami melihat kehadiran undang-undang ini terbitnya setelah Pemilu, Pak. Jauh setelah pemilu, sehingga kami pikir ini tidak bisa diberlakukan. Jadi satu kesatuan Undang-Undang Nomor 27 itu, seyogyanya berlaku asas non retroaktif, Pak. Jadi, dogma hukum nonretroaktif ini tidak berlaku bagi kami di daerah pemekaran yang terbentuk sebelum Pemilu. Terima kasih, Pak.

63. HAKIM ANGGOTA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Tambahan sedikit, Pak Ketua. Saudara Pemohon ya, Sebenarnya yang bermasalah itu Pasal 403 bukan 348 itu. Karena 348 itu mengatur tentang setelah pemekaran. Maaf..., setelah Pemilu. Tapi, 348 itu kan..., 403 itu sebelum. Ya, itu yang menyatakan nonretroaktif itu. Tapi yang Anda minta 348, walaupun 348 itu tidak akan hidup normanya kalau tidak ada 403. Ya Saudara pikirkanlah itu nanti di kesimpulan ya. Karena waktunya sudah lewat.

64. KETUA : PROF. DR. ACHMAD SODIKI, S.H.

Yak, saya persilakan Pak Doktor Haryono, Pak Arsyad.

65. HAKIM ANGGOTA : DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.

Baik. Saudara Pemohon ini ingin memang focus ke *core* permohonan Saudara adalah 348 ayat (1) butir c. Seolah-olah bahwa ini kalau mengacu 348C butir (1) ini, Saudara dulu sudah mendapatkan BPP, kan begitu? Artinya, sudah BPP, Saudara jadi anggota setelah melihat surat suara. Tapi dengan 348C ini, itu seolah ada BPP baru, kan begitu?

Nah sekarang ini ingin saya bertanya kepada..., tambahan kepada Pemerintah atau DPR. Mari kita cermati Pasal 403 dan 404. Itu bagaimana pendapat DPR dan Pemerintah di situ begitu? Oleh Karena di dalam 403 ada kata, "dibentuk sebelum pemilihan umum," 403. 404 itu, "Tetap berlaku ya." Setelah undang-undang ini berlaku seolah-olah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 yang lama itu tetap berlaku. Nah, itu gimana pendapatnya DPR, Pemerintah? Karena ini 403 dan 404 ini. Ini bukan ketentuan, ini ketentuan peralihan, transisi ya. Kami persilakan.

66. KETUA : PROF. DR. ACHMAD SODIKI, S.H.

Yak, nanti kalau bisa langsung, tapi nanti bisa juga secara tertulis. Saya persilakan Pak Dr. Harjono.

67. HAKIM ANGGOTA : DR. HARJONO, S.H., MCL.

Saya untuk memperkuat apa yang anda sampaikan. Tolong, Pemohon dibuatkan sebuah simulasi, simulasi perhitungan kalau perhitungan yang pertama itu digunakan, dengan menghitung itu adalah bagian dari Tangerang, mana? Kota Induk, lalu Anda dengan perhitungan-perhitungan hasil Pemilu seperti itu, mungkin Anda itu akan masuk setelah ada penambahan anggota dengan urutan partai yang menang itu. Itu Anda bisa masuk kalau itu dipindah ke Tangerang

Selatan. Dan yang kedua, dibandingkan dengan perhitungan yang sekarang. Yang sekarang bagaimana menghitungnya? Caranya bagaimana? Karena di dua..., dua simulasi perhitungan itu akan nampak jelas kalau hakim nanti akan menentukan persoalan *legal standing*, persoalan retroaktif, dan lain sebagainya dengan melihat perbandingan dua itu, ya. Tidak harus sekarang. Nanti, dibuat secara baik penghitungan yang Anda inginkan, kalau itu dikembalikan pada perhitungan 22 dan penghitungan baru yang dilakukan oleh KPU setelah adanya Undang-Undang Nomor 27. Mohon itu dibuat, ya.

Terima kasih.

68. KETUA : PROF. DR. ACHMAD SODIKI, S.H.

Yak, Saya kira Saudara punya data-data *toh?* Tentang hasil Pemilu sendiri?

69. HAKIM ANGGOTA : DR. HARJONO, S.H., MCL.

Ya.

70. KETUA : PROF. DR. ACHMAD SODIKI, S.H.

Nanti semua lessainya jangan..., apa itu..., sebaiknya mendekati kebenaran dari riilnya begitu, jangan dibuat yang sedemikian rupa, ya. Dengan ketentuan KPU, ya.

Saya (...)

71. PEMOHON :

Mohon izin, Yang Mulia, mohon izin. Untuk me..., cepat menjawab saja Pak bahwa kami juga sudah memasukkan dalam berkas gugatan kami, Pak, seperti yang Bapak harapkan tentang simulasi ini, menurut Undang-Undang Nomor 22 dimana kami harus masuk begitu, Pak. Jadi sudah kami sampaikan sebagai lampiran berkas P-3, Pak, di lembaran P-3 sudah kami sampaikan, Pak.

Terimakasih, Pak.

72. KETUA : PROF. DR. ACHMAD SODIKI, S.H.

Saya persilakan kepada Pemerintah atau kepada DPR, saya persilakan.

73. PEMERINTAH : PROF. YUDAN ARIEF FACHRULLAH (STAF AHLI MENDAGRI)

Terima kasih, Yang Mulia. Kami ingin menyampaikan beberapa keterangan, terkait dengan pertanyaan Yang Mulia. Yang pertama, kami ingin menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 ini bukan merupakan undang-undang yang berdiri sendiri. Bahwa Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dibentuk sebagai kelanjutan dari revisi paket Undang-Undang Bidang Politik.

Oleh karena itu, implementasi Undang-Undang Nomor 27 ini diharapkan merupakan kelanjutan dari Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Parpol. Oleh karena itu, dari Pemerintah memberikan keterangan bahwa tidak ada yang diberlakukan surut dari Undang-Undang Nomor 27 ini. Karena apa? Dimaksudkan sebagai kelanjutan dari Undang-Undang Pemilu yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Pada saat pembahasan ini, kalau kita melakukan retrospeksi, yang dimaksudkan berlaku surut itu adalah ketika Pemilu 2004 kemudian diberlakukan Undang-Undang nomor 27 Tahun 2009 ini. itu baru berlaku surut.

Sedangkan dalam konteks ini, pemberlakuan Undang-Undang nomor 27 dilakukan setelah Pemilu selesai sekaligus sebagai sarana untuk mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. Ini yang pertama.

Kemudian, konstruksi secara utuh dari Pasal 348, 403, 404, dan 408 ini merupakan satu kesatuan ketika kita melihat di dalam fakta lapangan ada daerah-daerah pemekaran yang dibentuk sebelum Pemilu, tetapi belum dilakukan pengisian.

Kalau menggunakan mekanisme di dalam Pasal 348, maka tidak akan ada tempat bagi daerah itu untuk melakukan pengisian keanggotaannya. Oleh karena itu, diberikan ruang di dalam Ketentuan Peralihan Pasal 403. Ini diberlakukan dalam rangka mengisi agar daerah-daerah yang dibentuk sebelum Pemilu, tetapi belum diberikan pengisian, dapat melakukan kelengkapan unsur penyelenggara pemerintahan.

Kemudian terhadap pertanyaan Pasal 404. Bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 ini masih berlaku dalam hal Undang-Undang Nomor 27 ini juga sudah berlaku. Jadi, ada satu ketika di Indonesia itu berlaku 2 undang-undang dengan syarat di DPRD itu belum dilakukan pengucapan sumpah janji. Jadi, ada klausul pemberlakuan yang bersyarat.

Ada banyak daerah yang dilantik pada bulan September, ada yang bulan Oktober, sehingga Undang-Undang Nomor 22 itu masih berlaku. Mengapa ini diberlakukan? Yaitu, agar tidak terjadi kekosongan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terdapat 2 unsur penyelenggaraan pemerintahan, yaitu DPRD dan Eksekutif. Mengapa ini diperlukan? Karena ada daerah-daerah yang sedang menyusun proses

pelanggaran dalam Perda APBD. Sehingga, diperlukan transisi pada Pasal 404.

Kemudian terhadap problem *legal standing* tadi, yang ditanyakan oleh Hakim Arsyad. Pemerintah beranggapan bahwa yang disampaikan oleh para Pemohon itu baru sebatas peluang. Belum situasi riil yaitu peluang ketika Pemohon mendasarkan pada undang-undang yang lama. Tetapi, seperti saya jelaskan tadi, Undang-Undang Nomor 27 merupakan kelanjutan dari Undang-Undang nomor 10. Dan di dalam pembahasan sudah ada arah bahwa terdapat banyak perbedaan isi dari undang-undang lama dengan undang-undang yang baru. Misalnya tentang rezim siapa yang menjadi pimpinan DPRD. Kalau undang-undang yang lama dipilih, sedangkan undang-undang yang baru ditetapkan. Maka di sana kemudian penetapan untuk menjadi anggota DPRD ditentukan dengan undang-undang yang baru.

Saya kira demikian jawaban dari kami. Dari Pak Omaruddin dipersilakan untuk memberikan tambahan.

74. PEMERINTAH : QOMARUDDIN (DIREKTUR LITIGASI DEPHUKHAM)

Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan menambahkan mengenai Pasal 403 dan dikaitkan dengan 348 ayat (1). Sebenarnya, Pasal 348 ayat (1) itu merupakan mengatur mengenai masalah cara bagaimana KPU menetapkan calon terpilih. Memang benar bahwa 348 ayat (1) itu adalah untuk kota kabupaten pemekaran yang setelah Pemilu.

Namun demikian, suatu undang-undang apalagi seperti undang-undang yang terkait dengan paket politik ini, seperti Undang-Undang nomor 27, Undang-Undang Nomor 22, Undang-Undang nomor 10, itu tentu saja banyak keadaan-keadaan yang situasi masih dalam ketentuan atau pengaturan yang lama itu musti dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap undang-undang yang baru. Sehingga di dalam undang-undang lazim diatur dengan Ketentuan peralihan.

Dan Pasal 403 ini merupakan peralihan. Jadi sebenarnya tidak pemberlakuan berlaku surut, tapi Pasal 403 itu masih tata caranya itu menggunakan Pasal 348 ayat (1) untuk menetapkan calon terpilih dan ini dimungkinkan seperti lazimnya ketika Pak..., Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah menyusun seperti Undang-Undang Pengadilan Tripikor. Ketika itu karena ada suasana lama masuk ke suasana baru maka tata cara sampai dengan diatur bahwa untuk perkara yang sudah masuk dan belum diperiksa, itu masih..., itu langsung berlaku undang-undang yang baru. Tapi, yang sudah masuk diperiksa itu diteruskan berdasarkan yang lama. Hal-hal seperti ini biasa atau lazim dimungkinkan dalam sebuah undang-undang.

Oleh sebab itu, Pasal 403 ini sebenarnya sama sekali tidak mengandung norma retroaktif, tapi itu adalah aturan peralihan yang lazim diatur didalam sebuah undang-undang. Terima kasih.

75. HAKIM ANGGOTA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Pak ketua, sedikit Pak.

76. KETUA : PROF. DR. ACHMAD SODIKI, S.H.

Ya, mungkin giliran Pak Harjono..., atau mungkin DPR-lah karena belum, *oh* silakan-silakan.

77. PEMERINTAH : OOMARUDDIN (DIREKTUR LITIGASI DEPHUKHAM)

Terkait dengan permohonan Pemohon, apabila Pasal 348 ayat (1) dinyatakan bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka akan dikhawatirkan terjadi kekosongan hukum. Jadi, itu luar biasa karena ketika itu dicabut atau dinyatakan tidak berlaku Undang-Undang Nomor 22 itu sudah tidak bisa berlaku lagi. Berdasarkan Pasal 407 karena 407 itu sudah jelas bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 itu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Jadi, kalau sampai 348 ayat (1) dinyatakan dicabut, maka mekanisme bagaimana cara menetapkan calon terpilih itu menjadi tidak ada aturan hukum yang bisa dipakai sebagai pedoman, terima kasih Pak.

78. KETUA : PROF. DR. ACHMAD SODIKI, S.H.

Saya persilakan pihak DPR dulu karena ini waktu (...)

79. DPR : RUHUT SITOMPUL, S.H.

Terima kasih, Ketua. Sebenarnya dari Pemerintah sudah hampir keseluruhan yang disampaikan oleh Majelis yang kami muliakan. mungkin kaitan dengan 348 ini Pak, paling tidak memang mungkin ada dipisahkan jadi A,B,C karena ini kan secara keseluruhan. Ini yang mungkin membuat bisa beda penafsiran.

Setelah itu kaitan retroaktif, saya rasa kita semua sepakat dan yang lama memang masih kita berlakukan karena memang masih digunakan dan yang baru contohnya kaitan dengan sekarang pembagian misalnya pemilihan ketua DPR, sekarang kan partai pemenang, itu kita memakai yang 2009.

Jadi saya rasa sudah disampaikan semua oleh rekan-rekan, baik dari Pemerintah bahkan juga dari Pemohon. Terima kasih, Pimpinan.

80. KETUA : PROF. DR. ACHMAD SODIKI, S.H.

Terima kasih, Pak Dr. Akil?

81. HAKIM ANGGOTA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Merujuk kepada pendapat Pemerintah yang mengatakan bahwa ini tidak ada retroaktif kan? Jadi, tidak ada retroaktif. Kalau demikian, maka Pasal 348 itu untuk daerah otonom baru yang dibentuk setelah Pemilu. Setelah Pemilu 2009 loh. Logikanya kalau tidak ada retroaktif, kenapa? Karena Pasal 403 itu menyatakan dibentuk sebelum, ya kan Pak?

Jadi untuk daerah otonom baru yang dibentuk sebelum Pemilu 2009 dan pengisiannya belum dilakukan, merujuk atau me-*refer* ke 348. Sedangkan 348 ini adalah dalam hal dilakukan pembentukan kabupaten/kota setelah pemilihan umum. Kan itu yang menurut saya logikanya tidak nyambung. Yang satu sebelum yang satu sesudah tapi kalau menarik logika Pemerintah tadi mengatakan ini tidak retroaktif. Kalau tidak retroaktif benar berarti memang 348 itu untuk daerah baru yang setelah 2009 bukan sebelum, bagaimana? Saya mohon tanggapannya.

82. KETUA : PROF. DR. ACHMAD SODIKI, S.H.

Saya kira sekalian dulu pada Ibu Dr. Maria.

83. HAKIM ANGGOTA : PROF. DR. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.

Saya mau menanyakan pada Pemerintah. Tadi Pemerintah mengatakan bahwa undang-undang ini merupakan satu kesatuan, satu paket begitu. Nah, memang kita selalu mengatakan paket Undang-Undang politik, tapi kalau undang-undang yang paket itu kemudian berlakunya kemudian tidak serentak, ini kan yang lain sudah selesai undang-undang pemilu sudah selesai, Undang-Undang Pemilunya sudah dilaksanakan, kemudian undang-undang yang satu yang masuk satu paket itu baru ada, apakah itu juga berlakunya sejak paket yang nomor 1 tadi ditetapkan, disahkan? Kalau seperti itu, kelihatannya kita membuat undang-undang paket terus nanti supaya semuanya masuk di dalam satu kesatuan, nanti berlakunya seperti undang-undang yang pertama disahkan begitu. Saya mohon klarifikasi di sini, ya.

84. KETUA : PROF. DR. ACHMAD SODIKI, S.H.

Saya persilakan, Dr. Harjono.

85. HAKIM ANGGOTA : DR. HARJONO, S.H., MCL.

Kalau saya bisa cermati, ketentuan tentang sesudah atau sebelum Pemilu, ini kan mengatasi dua hal. Pertama, pemilihan DPRD itu lima

tahun sekali dan sudah ada jadwalnya. Pada saat lima tahun sekali itu, kemudian karena lima tahun sekali itu, maka ada pembentukan-pembentukan daerah yang jatuh itu tidak pas dengan yang lima tahun sekali itu.

Oleh karena itu, kalau ada pembentukan daerah, lalu daerah barunya ada, DPRD-nya tidak bisa dipilih sesaat itu juga. Oleh karena itu, mekanismenya menetapkan sebelum Pemilu atau sesudah Pemilu. Kalau untuk kasus yang ada di Tangerang Selatan ini, sebetulnya kalau kita mau hitung kapan Pileg itu, itu sebelum undang-undang ini dikeluarkan sebetulnya sudah selesai itu.

Artinya, anggota DPRD-nya bisa dihitung karena pembentukannya adalah tahun 2008. Jadi sebelum berlakunya undang-undang yang baru itu sudah bisa dihitung. Hanya dasar penghitungannya adalah undang-undang yang lama. Sekarang persoalannya, kenapa itu harus tertunda-tunda sampai ditututi? Kemudian, pada akhirnya ada undang-undang yang keluar ini? Kan persoalannya di situ? Ini satu, dua hal yang berjalan sebetulnya satu sudah selesai, tapi karena belum selesai lalu ada ketentuan yang baru.

Jadi, ketentuan ini sebetulnya sebelum Pemilu atau sesudah Pemilu, ini mustinya untuk setelah undang-undang ini ke luar, tidak untuk ke belakang karena belakangnya sudah selesai sebetulnya persoalan itu. Oleh karena itu, saya tidak tahu posisi dari Pemerintah ini bagaimana di dalam menerapkan DPRD. Apa hanya terima dari KPU saja karena KPU sudah menerapkan seperti itu? Ya, Pemerintah menjalankan hal-hal yang sudah ditetapkan KPU. Ini yang menjadi persoalan. Kalau itu persoalannya, Pemerintah sebetulnya, ya terserah KPU saja mau mengisi bagaimana karena Pemerintah tidak mengambil *decision*. Apakah DPRnya diisi dengan cara yang lama, ataukah dengan cara yang baru.

Jadi jangan hanya dilihat sebelum dan sesudah Pemilu ini hal yang menggantung sendiri, ini bukan ini. Ini dikaitkan dengan persoalan, kalau sebelum Pemilu itu makanya nanti kalau itu dibentuk DPRD-nya kosong. Oleh karena itu, perlu pengaturan sebelumnya. Dan Tangerang Selatan karena 2008 sudah dibentuk, mustinya 2009 in sudah selesai itu sebelum ada undang-undang ini sudah ditentukan berapa isinya, siapa saja anggotanya sudah selesai itu seharusnya. Kan persoalannya di situ ini? Saya kira begitu Pak, terima kasih.

86. KETUA : PROF. DR. ACHMAD SODIKI, S.H.

Ya, silakan menanggapi?

87. PEMERINTAH : PROF. YUDAN ARIEF FACHRULLAH

Terima kasih, Yang Mulia. Pertama tentang berlaku surut tadi, ini memang ada problem.

1. Problem sosiologis.
2. Problem yuridis, sebagaimana tadi dikonfrontasi oleh Hakim Harjono. Ada norma di dalam undang-undang yang lama, Pasal 108. di sana dibunyikan bahwa pengisian anggota DPRD daerah pemekaran itu tidak boleh dilakukan bila masa jangka waktunya itu 18 bulan sebelum dengan Pemilu yang baru. Jadi ada norma seperti itu. Maka kalau daerah pemekaran itu dibentuk kira-kira enam bulan sebelum Pemilu, tidak boleh dilakukan pengisian. Maka diperlukan norma Pasal 403 ini. Sebab kalau tidak ada itu, nanti tidak bisa dilakukan pengisian pada periode berikutnya.

Nah, ini juga menjawab yang ditanyakan oleh Hakim Ibu Farida tadi bahwa dalam kerangka satu paket tentu saja keberlakuannya adalah pada saat diundangkan. Namun undang-undang bidang politik ini tampaknya memang tidak bisa berlaku *sakleg* atau tidak berlaku *sakleg*. Contohnya, Pasal 408..., maaf Pasal 404. Di situ ada pengecualiannya, walaupun bulan Agustus tanggal 29 itu undang-undang yang lama sudah dicabut, tapi *toh* tetap berlaku juga karena banyak kabupaten/kota yang belum dilakukan pengucapan sumpah/janji.

Jadi, di dalam rezim Undang-Undang Susduk ini bisa berlaku dua undang-undang dalam waktu yang bersamaan. Sampai dengan pengucapan sumpah/janji. Jadi, mari kita cermati semua bahwa ketika kita mencoba menggali aspek konstitusionalitas dari Pasal 403, kita juga harus mengkaitkan dengan undang-undang yang lama ketentuan Pasal 108. Saya kira demikian Yang Mulia. Terima kasih.

88. KETUA : PROF. DR. ACHMAD SODIKI, S.H.

Silakan Pak Qomaruddin?

89. PEMERINTAH : QOMARUDDIN (DIREKTUR LITIGASI DEPHUKHAM)

Terkait dengan pertanyaan Yang Mulia Hakim Hakim Akil Mochtar tadi, seperti yang dijelaskan oleh rekan dari Depdagri Biro Hukum tadi bahwa Pasal 403 itu, nuansanya adalah semangatnya adalah peralihan Pak. Jadi bagaimana ketika cara atau mekanisme untuk penetapan calon terpilih..., ketika Undang-Undang yang lama sudah tidak berlaku, dan tidak bisa diberlakukan, itu kan harus ada cara untuk bagaimana penetapan calon terpilih itu. Maka, Pasal 348 ayat (1) berdasarkan kekuatan Pasal 403 berlaku untuk yang sebelum Pemilu, pemekaran atau yang sebelum Pemilu. Karena ada secara yuridis tadi itu, pemekaran yang dilakukan di antara 18 bulan sebelum Pemilu, itu tidak boleh dilakukan pengisian-pengisian anggota DPRD itu.

Kemudian untuk masalah..., di samping itu secara psikologis juga, bahwa ketika sampai saat ini pun perbedaan pendapat berapa

jumlah anggota DPRD Kota Tangerang Selatan itu antara KPU sama Walikota terpilih itu berbeda pendapat. Dari Walikota masih menganggap bahwa karena jumlah penduduknya adalah 1,2 maka berhak untuk 50 anggota DPRD, tapi KPU punya catatan lain berdasarkan data yang diperoleh dari, dari Biro Statistik yang lama itu bahwa hanya 45, karena kurang dari 1 juta.

Oleh sebab itu, di samping secara yuridis pembentukannya itu setelah kurang dari 18 bulan sebelum Pemilu, maka tidak boleh..., tidak bisa diajukan pengisian anggota legislatif itu sendiri. Di samping itu kesulitan yang kedua, problem yang kedua adalah masih adanya perbedaan pendapat antara KPU dengan Walikota itu sendiri antara 50 dan 45. Ini kesulitan-kesulitan yang ada di dalam lapangan. Terima kasih, Yang Mulia.

90. KETUA : PROF. DR. ACHMAD SODIKI, S.H.

Ya, saya kira kita bisa mengakhiri persidangan ini. Akan tetapi, Majelis memerlukan sekali kehadiran dari pihak KPU dan kalau bisa Saudara Pemohon bisa mengajukan atau pihak Pemerintah bisa mengajukan ahli pada persidangan yang akan datang, dan saya kira persidangan ini bisa diakhiri dan dengan demikian, maka.....

91. PEMOHON :

Mohon izin, Yang Mulia.

92. KETUA : PROF. DR. ACHMAD SODIKI, S.H.

Saya persilakan.

93. PEMOHON :

Iya, terima kasih. Kami dari Pemohon, Yang Mulia. Yang pertama, menyatakan bahwa kami tidak mengerti dengan penjelasan yang dari Pemerintah terutama yang Pasal 403. Yang kami mengerti adalah Pasal 404 bahwa Undang-Undang Nomor 22 itu masih dijamin sampai dengan pelantikan pengangkatan sumpah janji anggota DPR yang terpilih melalui periode Pemilu 2009.

Yang kedua, kami tegaskan bahwa kami tidak menolak Undang-Undang Nomor 27, tetapi tidak tepat waktu karena Undang-Undang nomor 27 itu lahir setelah Pemilu. Itu kira-kira Yang Mulia yang kami sampaikan.

Yang ketiga, dengan segala kerendahan hati, dengan segala keterbatasan kami yang ada dari seluruh Pemohon, berharap bahwa, Yang Mulia bisa mempertimbangkan bahwa permohonan kami, ini mengingat waktu yang ditetapkan oleh DPRD, Kota Tangerang Selatan

itu pada tanggal 8 Januari..., 8 Maret, itu sudah dilakukan pelantikan anggota DPR dengan menggunakan format dan paham Undang-Undang Nomor 27. Jadi Undang-Undang Nomor 27 ini tetap dipaksakan Yang Mulia, walaupun di sisi lain kami masih berjuang mencari keadilan.

Jadi dengan segala kerendahan hati, kami mohon dapat diambil putusan sebelum waktu pelantikan. Terima kasih, Yang Mulia.

94. KETUA : PROF. DR. ACHMAD SODIKI, S.H.

Ya, baik. Permohonan sudah akan dipertimbangkan dan dengan ini maka persidangan dengan perkara Nomor 124/PUU-VII/2009 saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.58 WIB